

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Secara filosofis, pinjam meminjam dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Dalam konteks ekonomi dan sosial, pinjam meminjam mencerminkan hubungan saling ketergantungan dan pertukaran di antara individu atau kelompok. Dari sudut pandang moral, hal ini dapat dilihat sebagai peluang untuk membantu satu sama lain untuk kebutuhan finansial, namun juga memerlukan tanggung jawab dalam mengembalikan apa yang dipinjam.

Pinjam meminjam tindakan atau transaksi di mana suatu pihak memberikan sesuatu seperti uang atau barang kepada pihak lain dengan persetujuan bahwa yang diberikan tersebut akan dikembalikan di masa yang akan datang. Ini dapat melibatkan pembayaran imbalan lainnya sebagai kompensasi atas penggunaan atau pinjaman tersebut. Dalam hukum perdata pinjam meminjam mengacu pada hubungan kontraktual antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman yang diatur oleh peraturan dan prinsip hukum yang relevan. Dalam KUHP/BW pinjam meminjam merupakan suatu transaksi dimana satu pihak memberikan sesuatu kepada pihak lain dengan persetujuan bahwa yang diberikan tersebut harus di kembalikan baik dalam bentuk uang atau barang, dengan atau tanpa imbalan. Ini mengacu pada hubungan antara pemberi pinjaman (pihak yang memberikan) dan penerima pinjaman (pihak yang menerima).

Dalam hal debitur tidak membayarkan hutang yang telah ia janjikan untuk di penuhi sehingga dalam hal ini debitur melakukan tindak wanprestasi berdasarkan Pasal 1238 BW yaitu “kondisi di mana debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang telah ditentukan”.

Kejadian perjanjian lisan di Indonesia seringkali terjadi dalam berbagai konteks, termasuk dalam aspek kehidupan sehari-hari, bisnis, dan transaksi sosial. Contoh konkretnya adalah perjanjian jual beli barang di pasar tradisional, dimana pembeli dan penjual seringkali mencapai kesepakatan secara lisan tanpa membuat kontrak tertulis. Hal ini umumnya terjadi dalam transaksi kecil di mana pihak-pihak merasa bahwa kepercayaan mereka sudah cukup untuk memenuhi perjanjian.

Selain itu, perjanjian lisan juga dapat ditemui dalam konteks sewa-menyewa rumah atau properti, terutama di kalangan masyarakat yang belum akrab dengan dokumen hukum formal. Pemilik rumah dan penyewa seringkali mencapai kesepakatan secara lisan mengenai syarat-syarat sewa, durasi, dan pembayaran. Namun, penting untuk diingat bahwa meskipun perjanjian lisan memiliki keabsahan hukum di beberapa kasus, tetap ada risiko terkait dengan pembuktian dan ketidakjelasan. Dalam kasus perjanjian bisnis, seperti kemitraan atau kesepakatan dagang, perjanjian lisan dapat menjadi lebih kompleks dan berisiko, mengingat banyaknya detail yang harus dipertimbangkan. Ketidakjelasan dan risiko pembuktian sering kali membuat para ahli hukum dan pelaku bisnis menyarankan penggunaan perjanjian tertulis, terutama dalam situasi di mana nilai transaksi atau kesepakatan cukup besar. Dengan demikian, perjanjian tertulis dapat memberikan kejelasan, melindungi hak dan kewajiban pihak-pihak yang terlibat, serta meminimalkan potensi konflik di masa depan.

Penting untuk di ingat bahwa pandangan filosofi terhadap pinjam meminjam antara orang perorang dapat sangat dipengaruhi dalam konteks budaya, nilai-nilai pribadi, dan pandangan etika individu. Pinjam meminjam juga dapat mencerminkan aspek kepercayaan dan etika. Pertimbangan moral dan tindakan ini. Dalam konteks ini pertimbangan etis juga mencakup bagaimana pinjam meminjam mempengaruhi individu dan masyarakat secara keseluruhan.

Pasal-pasal yang mengatur pinjam meminjam dalam kitab undang-undang hukum perdata (KUHP) Indonesia terletak di Bab IV “Pengutangan” yang terdiri dari pasal 1130-1360. Berikut adalah pasal yang relevan dalam konteks pinjam meminjam :

Pasal 1131 “Pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang memberi dipindahkan kepemilikan barang atau uang tertentu kepada pihak yang menerimanya dengan kewajiban mengembalikan jumlah yang sama jenis dan sifatnya. Pasal 1131 KUHP Indonesia menjelaskan tentang pinjam meminjam sebagai suatu perjanjian. Dalam pinjam meminjam pihak yang memberi pinjaman mentransfer kepemilikan barang atau uang tertentu kepada pihak yang menerima pinjaman (peminjam), dengan kewajiban bagi peminjam untuk mengembalikan jumlah yang sama jenis dan sifatnya”.

Pasal 1132 “Pinjam meminjam juga boleh dibuktikan dengan kesaksian, selama kesaksian itu terutama di dasarkan atas perjanjian tertulis, perintah pengadilan atau perjanjian-perjanjian sebelumnya. Pasal 1132 KUHP Indonesia mengatur tentang cara membuktikan pinjam meminjam. Meskipun umumnya

perjanjian perlu di dukung oleh bukti tertulis, pasal ini menyatakan bahwa pinjam meminjam juga dapat di buktikan melalui kesaksian. Namun kesaksian tersebut harus di dasarkan terutama pada perjanjian tertulis, perintah pengadilan, atau perjanjian sebelumnya”.

Jadi pada pasal 1131 menjelaskan esensi pinjam meminjam sebagai perjanjian yang melibatkan transfer kepemilikan barang atau uang dengan kewajiban mengembalikannya, sementara pada pasal 1132 menjelaskan bahwa meskipun perjanjian ini perlu di dukung oleh bukti tertulis, kesaksian juga dapat menjadi alat bukti, terutama jika di dukung oleh perjanjian tertulis atau situasi hukum lainnya.

Secara sosiologis, debitur wanprestasi mengacu pada situasi dimana pihak yang berutang tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan dalam suatu perjanjian. Mengapa perjanjian pinjam meminjam terjadi di Indonesia, perjanjian pinjam meminjam uang umum terjadi di Indonesia karena masyarakat memiliki beragam kebutuhan keuangan yang melibatkan pendanaan tambaha, beberapa alasan utama termasuk keperluan dana darurat, pendidikan, usaha, investasi ataupun kebutuhan makan sehari-hari. Orang seringkali membutuhkan uang tambahan untuk mengatasi situasi darurat. Selain itu, faktor ekonomi seperti fluktuasi upah dan biaya hidup juga mendorong orang untuk mencari pinjaman sebagai sumber dana tambahan.

Pinjam meminjam dalam bentuk tertulis merupakan dokumen hukum yang berisi kesepakatan antara pihak pemberi pinjaman dan pihak peminjam. Misalnya seseorang yang meminjam uang dari seorang teman atau anggota keluarga dalam perjanjian tersebut pihak peminjam menyetujui jumlah uang yang dipinjam, tanggal peminjam, jangka waktu peminjam, dan ketentuan pembayaran. Dokumen ini juga dapat mencakup jaminan jika pihak peminjam menyerahkan aset sebagai jaminan keamanan bagi pemberi pinjaman. Tujuannya adalah untuk menciptakan ketertiban dan kejelasan dalam hal pinjaman uang serta melindungi hak dan kewajiban kedua belah pihak. Oleh karena itu perjanjian ini menjadi bukti tertulis yang sah dan mengikat bagi kedua belah pihak. Penting untuk memahami bahwa perjanjian semacam ini memerlukan kepatuhan hukum dan dapat memerlukan kepatuhan hukum dan dapat memerlukan bantuan professional hukum jika kompleksitasnya meningkat.

Perjanjian lisan di Indonesia seringkali memberikan dampak yang signifikan pada dinamika sosial dan bisnis. Keberadaan perjanjian lisan memiliki beberapa dampak, baik yang bersifat positif maupun negatif.

Salah satu dampak positif dari perjanjian lisan adalah terjalinnya hubungan yang lebih dekat dan erat antara pihak-pihak yang terlibat. Misalnya,

dalam lingkungan komunitas kecil, perjanjian lisan dapat mencerminkan kebersamaan dan kepercayaan yang tinggi di antara anggotanya. Kesepakatan lisan di antara teman atau keluarga seringkali didasari oleh hubungan sosial yang kokoh dan dapat meningkatkan rasa saling mendukung.

Namun, dampak negatif dari perjanjian lisan juga perlu diperhatikan. Risiko utamanya adalah ketidakjelasan dan potensi konflik di masa depan. Karena tidak adanya bukti tertulis, pihak-pihak terlibat mungkin memiliki interpretasi yang berbeda mengenai syarat-syarat perjanjian. Hal ini dapat menyebabkan sengketa dan kesulitan pembuktian jika terjadi perselisihan. Adapun contoh "Perjanjian lisan seringkali mencerminkan nilai-nilai kebersamaan dan kepercayaan di berbagai masyarakat Indonesia. Dalam konteks bisnis kecil atau komunitas lokal, perjanjian lisan dapat menjadi simbol solidaritas dan kerjasama antara individu atau kelompok. Misalnya, pedagang pasar tradisional seringkali melakukan kesepakatan lisan dengan para pelanggan setia mereka, menciptakan keakraban dan saling percaya. Namun, di sisi lain, perjanjian lisan juga membawa risiko. Ketidakjelasan mengenai syarat-syarat kesepakatan dan sulitnya pembuktian dapat menjadi pemicu konflik jika terjadi perbedaan pemahaman. Oleh karena itu, meskipun perjanjian lisan dapat memperkuat ikatan sosial, penting bagi pihak-pihak yang terlibat untuk berhati-hati dan mempertimbangkan kemungkinan konsekuensi di masa depan."

Sebuah perjanjian pinjam meminjam yang tidak tertulis seringkali bersifat informal, tidak ada dokumen tertulis yang mengatur transaksi ini menjadi kurang pasti dan lebih sulit untuk dibuktikan jika terjadi perselisihan di masa depan. Berdasarkan permasalahan di atas penulis tertarik untuk menulis karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul **“Upaya Hukum Kreditur Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Secara Lisan”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana kekuatan pembuktian perjanjian pinjam meminjam uang secara lisan?
2. Bagaimana upaya hukum kreditur dalam perjanjian pinjam meminjam uang secara lisan jika debitur wanprestasi?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana kekuatan pembuktian perjanjian pinjam meminjam secara lisan.

2. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana upaya hukum kreditur dalam perjanjian pinjam meminjam uang secara lisan jika debitur wanprestasi.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Dapat menjadi salah satu referensi penting bagi mahasiswa lain yang tertarik untuk melakukan penulisan lebih lanjut dalam kasus yang sama di bidang hukum perdata, Penulis ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang upaya hukum kreditur dalam perjanjian pinjam meminjam uang secara lisan.

1.4.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat

Masyarakat dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang resiko dan manfaat perjanjian lisan, serta hak dan kewajiban yang terkait dengannya. Penulis dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kebijakan dan hukum yang mengatur perjanjian pinjam meminjam serta membantu mereka mengambil keputusan yang lebih cerdas dan terinformasi. Dengan begitu penelitian dapat berkontribusi pada peningkatan akses masyarakat terhadap perjanjian pinjam meminjam yang lebih aman dan terjangkau serta mencegah penyalahgunaan dalam praktik-praktik perjanjian lisan, menjadikan transaksi tersebut lebih transparan dan adil bagi semua pihak yang terlibat.

b. Bagi Notaris

Pengetahuan yang mendalam tentang praktik perjanjian lisan dapat membantu notaris dalam beberapa cara. Pertama, ini memungkinkan notaris untuk memberikan nasihat yang lebih baik kepada para pihak yang terlibat dalam perjanjian, termasuk memastikan bahwa perjanjian tersebut mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku. Selain itu peneliti dapat membantu notaris mengidentifikasi potensi resiko dan masalah yang mungkin muncul dalam perjanjian lisan, sehingga mereka dapat mengambil tindakan pencegahan yang sesuai. Notaris dapat memainkan peran yang lebih efektif dalam melindungi hak dan kepentingan para pihak yang terlibat dalam perjanjian pinjam meminjam uang secara lisan.

c. Bagi Advokat

Penelitian ini memiliki manfaat penting bagi advokat. Advokat dapat memberikan layanan yang lebih berkualitas kepada kliennya, mereka dapat membantu klien dalam memahami hak dan kewajiban mereka dalam perjanjian, serta memberikan nasihat hukum yang lebih tepat dan terinformasi. Penelitian juga memungkinkan advokat untuk mengidentifikasi potensi masalah hukum dan resiko yang mungkin muncul dalam perjanjian lisan, membantu dalam penyelesaian konflik dan memastikan bahwa perjanjian tersebut mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku.

1.5 Metode Penelitian

3.2.1 1.5.1 Jenis Penelitian

Penelitian hukum dalam penelitian ini menggunakan metode normative, yang merupakan suatu pendekatan di mana hukum di lihat sebagai apa yang tertera dalam peraturan perundang-undangan atau sebagai norma dan kaidah yang menjadi pedoman berperilaku bagi manusia yang dianggap pantas.

Dalam penelitian hukum normative ini peneliti berfokus pada analisis bahan hukum baik yang bersifat primer maupun sekunder. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, dan dokumen hukum resmi lainnya yang memiliki kekuatan hukum yang langsung. Sementara itu bahan hukum sekunder meliputi literature hukum, jurnal, buku, atau studi sebelumnya yang membahas isu-isu hukum terkait.

3.2.1 1.5.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan-pendekatan yang akan digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adapun pengertian dari pendekatan tersebut adalah:

1. Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang regulasi yang bersangkutan paut dengan permasalahan yang sedang ditangani.
2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) Yang dimaksud dengan pendekatan konseptual adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.

3.2.1 1.5.3.Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan primer sumber hukum yang memiliki kekuatan hukum yang langsung dan merupakan sumber utama dalam peraturan perundang-undangan.

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *Staatsblad* Nomer 23 Tahun 1847 tentang *Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie*
2. Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder sumber hukum yang tidak memiliki kekuatan hukum yang langsung tetapi dapat memberikan dukungan dan bantuan dalam proses analisis karena berhubungan dengan bahan hukum primer. Dalam penelitian ini bahan sekunder mencakup berbagai jenis sumber, seperti jurnal-jurnal, buku-buku hukum, laporan penelitian yang relevan dan informasi yang di peroleh melalui internet.

3.2.1 1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum bertujuan untuk mengakses materi hukum yang relevan dalam penelitian ini. Teknik studi kepustakaan digunakan dalam pemaparan penulisan hukum ini untuk mengkaji dan meneliti bahan-bahan primer dan sekunder. Dalam teknik ini penulis akan mencari dan mengumpulkan bahan-bahan hukum yang menjadi sumber utama seperti Undang-Undang, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan keputusan resmi lainnya yang terkait upaya hukum kreditur dalam perjanjian pinjam meminjam uang secara lisan.

3.2.1 1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normative dengan metode deduktif. Ini mengarahkan analisis dari hal-hal umum ke hal-hal khusus. Selain itu analisis bersifat preskriptif melalui metode penafsiran untuk memahami aspek preskriptif hukum yang terlibat.

1.6 Pertanggungjawaban Sistematika

Tujuan dari pertanggungjawaban sistematika ini adalah untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang struktur penulisan hukum dan

memudahkan pemahaman tentang keseluruhan isi penulis hukum. Karena alasan-alasan tersebut pertanggungjawaban sistematika penulis ini akan terdiri dari 4 bab utama dan tiap bab akan dibagi lagi menjadi sub-sub bagian. Pembagian ini bertujuan untuk mempermudah pemahaman tentang seluruh penulis hukum ini. Berikut adalah sistematika penulisan hukum yang dijelaskan.

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan pertanggungjawaban sistematika.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini menguraikan tentang konsep dan teori-teori tentang perjanjian, pinjam meminjam, kreditur, debitur, upaya hukum, kekuatan hukum pada perjanjian pinjam meminjam secara lisan berdasarkan KUHP.

BAB III PEMBAHASAN

Pada bab ini akan menguraikan hasil dari penelitian yang akan membahas dan menjawab rumusan masalah, yakni Bagaimana kekuatan pembuktian perjanjian pinjam meminjam uang secara lisan, dan Bagaimana upaya hukum kreditur dalam perjanjian pinjam meminjam uang secara lisan jika debitur wanprestasi.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini memaparkan atau menjelaskan secara singkat kesimpulan dari pembahasan serta jawaban dari rumusan masalah dan saran-saran yang akan di dasarkan dari kesimpulan dalam penelitian ini.